



PUTUSAN

Nomor 2573 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan H. SOEWARDJO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Sinoman Gang Baru Nomor 01 RT.03/ RW.02 Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
2. **Nyonya Dra. Hj. SULISTINI**, bertempat tinggal di Jagalan II RT.15/RW.03 Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mohammad Siswoyo, SH., MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (ex Jalan Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E Nomor 16 (atas) Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Terbanding;

m e l a w a n

Tuan H. SYAWAL HARIADI, bertempat tinggal di Kelurahan Krian RT.03/RW.05, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

d a n

1. **Nyonya Hj. SUMARJATI**, bertempat tinggal di Dusun Bakalan RT.12/RW.02, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
2. **Tuan H. MOCHAMAD SOEDJA'I**, bertempat tinggal Jalan Panggerman V/5, RT.02/RW.02, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/
Pembanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Hal.1 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 76, tanggal 20 Maret 1974 dibuat di hadapan Atmadji, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Surabaya telah berdiri Yayasan Pembangunan Pendidikan yang berkedudukan di Krian, dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Sidoarjo Nomor 251 Krian yang didirikan oleh 7 (tujuh) orang yaitu:
 - H. Sowardjo alias H. Soewardjo, S.Pd (Penggugat I);
 - Soeja'i alias H. Mochamad Soedja'i (Turut Tergugat II);
 - Soekapdiono Sadar (almarhum);
 - Achmad Hidayat alias H. Achmad Hidayat (almarhum);
 - Soeparno (almarhum);
 - Syawal Hariyadi alias H. Syawal Hariadi (Tergugat);
 - Daniel Yahdi (almarhum);
2. Bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan Yayasan Pembangunan Pendidikan tersebut serta untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan untuk mengadakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembangunan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Pembangunan Pendidikan, Akta Nomor 76 tanggal 20 Maret 1974 dibuat di hadapan Atmadji, S.H., waktu itu Notaris di Surabaya maka untuk merubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Pengurus yang untuk dapat mengambil putusan yang sah telah diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar tersebut, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2007 telah diadakan Rapat Anggota Pengurus sebagaimana dituangkan dalam Notulen yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat Anggota Pengurus, yang telah mengambil keputusan, yaitu:
 - I. Pengangkatan Organ Yayasan;

Hal.2 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
- III. Memberi Kuasa kepada seluruh peserta rapat untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta notaris dan memohon pengesahan kepada instansi yang berwenang;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan rapat yang dibuatkan notulennya, pada tanggal 18 Agustus 2007 tersebut, para peserta menghadap Notaris Sartono, S.H., Notaris di Krian, Sidoarjo untuk menyatakan kehendaknya, yang akhirnya dibuatlah Akta Nomor 07, tanggal 5 November 2007 beserta perubahannya Akta Nomor 16, tanggal 7 Juni 2008 keduanya dibuat di hadapan Sartono, Sarjana Hukum, Notaris di Krian, Sidoarjo, yang kemudian telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Nomor AHU-AH.01.08-441 tanggal 16 Juli 2008;
5. Bahwa sejak didaftarkan dan disahkannya Akta Nomor 07, tanggal 5 November 2007, beserta perubahannya yaitu Akta Nomor 16 tanggal 7 Juni 2008 keduanya dibuat di hadapan Sartono, S.H., Notaris di Krian, Sidoarjo tersebut maka Yayasan Pembangunan Pendidikan telah diganti nama menjadi Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo dan untuk menjalankan kelangsungan Yayasan harus berpijak dan berdasar kepada kedua akta tersebut;
6. Bahwa Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan berbunyi:
“(2) Selanjutnya para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan bahwa untuk pertama kalinya bertindak sebagai anggota pembina adalah sebagai berikut:
- Ketua Pembina : Tuan Haji Syawal Hariadi tersebut”;
7. Bahwa berdasar bunyi anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka sejak tanggal 5 November 2007 Tergugat telah sah menjadi Anggota Pembina Yayasan dengan Jabatan Ketua, sehingga mempunyai kewenangan yang melekat pada diri seorang pembina sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
8. Bahwa Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan menyatakan:
“(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan”;

Hal.3 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan:

"(1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar";

Dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Yayasan: "Kewenangan Pembina meliputi:

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas";

9. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada posita angka 8 di atas menyatakan bahwa anggota pembina adalah mempunyai kewenangan yang luas yang tidak diberikan kepada pengurus dan pengawas, termasuk memberhentikan dan pengangkatan pengurus, akan tetapi sebagai konsekuensi kewenangan yang tidak dipunyai pengurus dan pengawas tersebut, anggota pembina juga tidak diberikan hak sebagaimana yang diterima oleh pengurus maupun pengawas, termasuk anggota pembina tidak diperkenankan menerima gaji, honorarium, tunjangan dan penerimaan-penerimaan lainnya dari Yayasan;
10. Bahwa akan tetapi Tergugat selaku Anggota Pembina Yayasan sejak diangkat berdasarkan Rapat Anggota Pengurus Yayasan tanggal 18 Agustus 2007 yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 07 tanggal 5 November 2007 Akta Pernyataan Keputusan Rapat beserta Perubahannya, yaitu Akta Nomor 16, tanggal 7 Juni 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Sartono, S.H., Notaris di Krian, Sidoarjo, Tergugat selalu menerima fasilitas dan finansial yang sama dengan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas yang memang menjadi hak Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas setiap bulan yang dikemas dalam bentuk insentif supervisi, insentif pengurus, transport monitoring, uang operasional dan piket, uang insentif proyek dan penerimaan-penerimaan lainnya;
11. Bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum ada 4 (empat) macam perbuatan melawan hukum, yaitu:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Melanggar hak subyektifitas orang lain;

Hal.4 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanggar kaedah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

(Periksa Proyek Justicial Mahkamah Agung RI Penemuan Hukum Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, diterbitkan oleh Team Pengkajian dan Penelitian Hukum Mahkamah Agung RI. 1989, halaman 120);

12. Bahwa Tergugat setiap bulan telah menerima fasilitas dan finansial yang sama yang diterima oleh Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dari kekayaan Yayasan, baik berupa insentif maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang hal tersebut tidak diperkenankan dan merupakan pelanggaran Pasal 7 Ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan, apabila dihubungkan dengan ajaran perbuatan melawan hukum sub a tersebut di atas, jelas-jelas telah memenuhi syarat adanya perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat menerima fasilitas dan finansial tersebut bertentangan dengan "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku";
13. Bahwa oleh karena Tergugat sejak diangkat menjadi Anggota Pembina sesuai Anggaran Dasar Yayasan, Tergugat telah menerima fasilitas dan finansial dari Yayasan yang hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga semua dan segala tindakan yang dilakukan baik tindakan pribadi maupun tindakan hukum yang dilakukan atas nama Yayasan di antaranya telah mengadakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 9 Agustus 2010, dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 68, tanggal 21 Oktober 2011 sebagaimana dicatat dalam daftar Yayasan selanjutnya ternyata dari Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 November 2011 Nomor AHU-AH.01.08-1010, perubahan mana keduanya dibuat di hadapan Rina Rustianing WARNI, SH. Notaris di Surabaya, sebagaimana terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-603 tanggal 11 Oktober 2010 adalah perbuatan yang

Hal.5 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar dan akta perubahan tersebut adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

14. Bahwa di samping itu Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang benar telah mengangkat Ririn Andriana, S.T. dan Samsul Hadi, S.Pd. yang mana kedua orang tersebut adalah kerabat Tergugat tanpa dilihat dedikasinya terhadap Yayasan, sebagai Anggota Pembina, yang hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang oleh karena itu layak dan tepat juga pengangkatan Anggota Pembina dinyatakan tidak benar dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
15. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Anggota Pembina seharusnya tidak diperkenankan menerima finansial dan fasilitas apapun dari Yayasan tetapi setiap bulan menerima finansial dan insentif serta penerimaan lainnya, juga telah mengadakan pengangkatan anggota pembina lain serta melakukan perubahan anggaran dasar yang tidak prosedural yang ternyata merupakan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kegelisahan dan kegalauan para guru, Kepala Sekolah dan semua pegawai di lingkungan SMP Nusantara Krian, SMK 1 dan SMK 2 Krian, yang bernaung di bawah Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo;
16. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah pendiri dan pengurus yang sampai saat ini masih ada yang oleh karena itu sah dan benar Para Penggugat mengajukan gugatan ini, sedangkan Para Turut Tergugat sesungguhnya juga pihak Penggugat, akan tetapi karena memilih pasip maka untuk memenuhi hukum acara dijadikan pihak selaku Turut Tergugat yang nantinya dihukum juga untuk tunduk dan menghormati serta mengikuti isi putusan;
17. Bahwa gugatan ini adalah berdasar alat bukti yang sempurna oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

Dalam Provisionil:

- Menangguhkan pelaksanaan Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 07 tanggal 5 November 2007 beserta Perubahannya, Akta Nomor 16, tanggal 7 Juni 2008 keduanya dibuat di hadapan Sartono, S.H., Notaris di Krian Sidoarjo yang memberikan tugas dan wewenang Tergugat selaku pembina dan memberikan wewenang kepada Para Penggugat untuk menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo, sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Putusan Akhir:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat selalu menerima finansial dalam bentuk insentif dan uang transport maupun penerimaan bentuk lain dari Yayasan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan memberhentikan Tergugat dari Anggota Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan batal demi hukum Pengangkatan Ririn Andriana, S.T.MM dan Samsul Hadi, S.Pd. selaku Anggota Pembina Yayasan;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, batal demi hukum dan tidak sah Akta Nomor 13, tanggal 9 Agustus 2010, sebagaimana terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-1010, perubahan mana keduanya dibuat di hadapan Rina Rustianing Warni, S.H. Notaris di Surabaya, sebagaimana terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08.603 tanggal 11 Oktober 2010, serta surat-surat lain yang

Hal.7 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Tergugat yang menyimpang dari Anggaran Dasar Yayasan tersebut;

6. Menyatakan memberikan hak dan wewenang kepada Para Penggugat, untuk mengangkat Anggota Pembina dan/atau Anggota Dewan Pembina baru sebagai organ Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo tersebut;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, menghormati dan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum, baik banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Exceptio Error In Persona* (Diskualifikasi);

Bahwa Penggugat I H. Soewardjo, S.Pd dan Penggugat II Dra. Hj. Sulistini mendalilkan dalam perkara ini bertindak selaku Anggota Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo dahulu bernama Yayasan Pembangunan Pendidikan, adalah tidak benar, sebab keduanya sudah bukan lagi sebagai anggota-anggota Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan di Krian, Sidoarjo, sebab keduanya telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan Dewan Pembina tanggal 3 Agustus 2011 Nomor 027/YPP.PBN/VIII/2011, berlaku sejak tanggal keputusan itu dan telah dilakukan penggantian Anggota Pengurus dan Pengawas, untuk itu telah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dengan Berita Acara oleh Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Surabaya Nomor 68 tanggal 21 Oktober 2011, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Jakarta tanggal 17 November 2011 Nomor AHU-AH.01.08-1010. (bukti T-01 dan T-02);

Hal.8 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat I H. Soewardjo, S.Pd bertindak juga sebagai Pendiri Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dengan Yayasan yang didirikan, melainkan hanya hubungan emosional, oleh sebab itu tidak ada pengaruh apapun dengan Yayasan yang didirikan, sebab yang namanya pendiri suatu Yayasan menurut ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang disebut pendiri adalah orang yang telah mendirikan Yayasan, memisahkan sebagian dari harta miliknya untuk harta awal Yayasan, karenanya antara pendiri dan Yayasan yang didirikan tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sebab uang yang dipisahkan itu bukan sebagai penyertaan atau saham seperti pada badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan sebagai badan hukum tidak sama dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);

Maka berdasarkan fakta hukum itu, Para Penggugat tidak berhak lagi dengan mengatas namakan baik sebagai anggota pengurus maupun sebagai Pendiri Yayasan Pembangunan Pendidikan (YPP) di Krian Sidoarjo dengan melakukan gugatan ini berkenaan dengan Yayasan (tidak memiliki *persona standi in judicio*);

2. *Exceptio Obscur Libel*:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena sangat tidak jelas yang didalilkan mengenai penerimaan fasilitas dan finansial yang sama dengan anggota pengurus dan anggota pengawas yang dikemas dalam bentuk insentif supervisi, insentif pengurus, transport monitoring, uang operasional dan piket, uang insentif proyek dan penerimaan-penerimaan lainnya. Dari yang didalilkan di atas, sangat tidak jelas yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang tidak boleh diterima oleh Pembina, sebab Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Hal.9 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan, sedangkan yang disebut organ Yayasan selain anggota pengurus dan pengawas adalah pembina, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat itu sangat kabur (*obscur libel*), apalagi yang pegang otoritas keuangan Yayasan adalah Para Penggugat sebagai pengurus saat itu yang berhak dan berwenang memasukkan dan mengeluarkan keuangan Yayasan dan bukan Tergugat sebagai pembina, seharusnya tahu mana yang dilarang dan mana yang diperkenankan oleh Undang-Undang Yayasan, sebab ternyata Undang-undang Yayasan kedudukannya lebih tinggi dari Anggaran Dasar Yayasan tidak mengatur mengenai larangan itu. Adalah sangat aneh dan mengherankan yang berhak dan berwenang mengeluarkan uang adalah Para Penggugat pada saat mereka menjadi Pengurus Yayasan, justru yang dipersalahkan Tergugat sebagai Pembina yang hanya menerima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa yang terurai di atas mohon dianggap diulangi dalam bagian ini;
2. Bahwa benar dalil Para Penggugat Konvensi yang sekarang disebut Tergugat Rekonvensi bahwa pembina sebagai organ Yayasan mempunyai kewenangan yang luas yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas, termasuk memberhentikan dan mengangkat pengurus dan pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Bahwa karena dalam Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, hanya ada seorang Pembina ialah Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Pembina, maka Penggugat Rekonvensi dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, telah mengangkat 2 (dua) orang ialah Ririn Andriana, ST.,MM. dan Samsul Hadi, S.Pd., sebagai anggota Pembina di Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, yang dinilai telah memenuhi syarat untuk jabatan itu, untuk ini telah

Hal.10 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Akta Nomor 13 tanggal 09 Agustus 2010 oleh Rina Rustianing Warni, SH. Notaris/PPAT di Surabaya, dan telah dicatat di Kementerian Hukum & HAM. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Jakarta tanggal 11 Oktober 2010 Nomor AHU-AH.01.08-603, oleh sebab itu adalah sah (vide bukti T-03);

4. Bahwa berkenaan dengan Pasal 9 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Yayasan (Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo) jo. Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Pembina pada Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, telah membuat Surat Keputusan Nomor 027/YPP.PBN/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 memberhentikan dengan tidak hormat kepada para Pengurus dan Pengawas, termasuk Para Tergugat Rekonvensi di Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, berlaku sejak tanggal diputuskan;
5. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Pembina telah memberhentikan dengan tidak hormat kepada para Pengurus dan Pengawas termasuk Para Tergugat Rekonvensi, dari Yayasan Pembangunan Pendidikan adalah karena tidak dipatuhi-nya kewajiban undang-undang ialah membuat Laporan Tahunan ialah terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 padahal diwajibkan oleh Undang-undang Yayasan Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) untuk disahkan oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Pembina sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Yayasan tersebut di atas, akibat dari ketidak patuhan Para Tergugat Rekonvensi terhadap ketentuan hukum yang ada itu telah merugikan Yayasan, baik materiil maupun immateriil ialah hilangnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat, sehingga Yayasan sangat sulit untuk mengembangkan usahanya di bidang pendidikan yang selama ini digeluti;
6. Bahwa dengan telah diberhentikannya para pengurus lama dan pengawas lama pada yayasan, maka diadakan rapat pembina untuk mengangkat dan menyusun pengurus baru dan pengawas baru Yayasan sebagaimana ss Berita Acaranya tanggal 21 Oktober 2011 Nomor 68 oleh Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris/PPAT di

Hal.11 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Surabaya, rapat pembina dipimpin oleh Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Pembina dan anggota-anggota adalah Ny. Ririn Andriana, S.T.,M.M. dan Samsul Hadi, S.Pd., memutuskan mengangkat pengurus, sebagai Ketua ialah Ny. Rini Nurningtyassari, sedangkan sebagai sekretaris Tuan Hartoko, dan Bendahara Ny. Hj. Sumaryati, selain itu adalah Tuan Wahyudi Hari Subagiyo sebagai Pengawas. Berita acara tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan telah diterima berdasarkan suratnya kepada Notaris Rina Rustianing Warni, S.H. pada tanggal 17 November 2011 Nomor AHU-AH.01.08-1010 Perihal Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo (vide bukti nomor T-03. dan T-04);

7. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Yayasan, akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 4 (empat) tahun itu ialah selain hilangnya kesempatan menerima bantuan lebih besar dari pihak pemerintah dan pihak-pihak swasta dan lain-lain sehingga tidak bisa mengembangkan usaha persekolahan yang sudah ada dengan memperluas dan menambah ruangan-ruangan untuk belajar, bahkan dengan gedung-gedung baru, yang diharapkan didanai dari bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman lunak, yang banyak ditawarkan kepada Yayasan-Yayasan yang mengelola persekolahan, sehingga bisa bertaraf internasional, sebagaimana telah dibuktikan sudah banyak sekolah-sekolah yang tadinya kecil tetapi karena dikelola oleh organ-organ Yayasan yang punya visi dan misi ke depan dan jujur serta profesional maka menjadi besar dan sekolah-sekolahnya menjadi favorit karena mutu pendidikannya yang baik dan menonjol bertaraf internasional;
8. Bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun itu sebenarnya banyak kesempatan yang baik untuk memajukan dan mengembangkan persekolahan yang ada yang dikelola oleh Yayasan, tetapi karena para pengurus dan pengawas Yayasan yang tidak punya misi dan visi yang jelas ke depan dan tidak mengelola secara benar, terbukti laporan tahunan saja sampai kurang lebih 4 (empat) tahun tidak dibuat, maka hilanglah kesempatan itu bahkan orang-orang tua tidak berminat menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang dikelola Yayasan, maka kesempatan itu hilang menjadi kerugian

Hal.12 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Yayasan, oleh sebab itu kalau kerugian-kerugian itu dinilai dengan uang, maka tidak kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setahunnya, dan kalau dihitung mulai tahun 2008 sampai dengan 2011 diperoleh angka 4 x Rp500.000.000,- sama dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9. Bahwa karena yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan itu adalah para Pengurus saat itu notabene Para Tergugat Rekonvensi dan siapa sebagai pengawas saat itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata/BW jo. Pasal 51 Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004, haruslah dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi dan siapa sebagai pengawas saat itu secara tanggung renteng terhadap pihak Yayasan yang dirugikan;
10. Bahwa untuk terjaminnya uang ganti rugi itu bisa dipenuhi oleh Para Tergugat Rekonvensi dan para mantan pengurus dan pengawas, maka pengadilan perlu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya ialah di Jalan Sinoman Gang Baru Nomor 01 RT.03, RW.02 Kelurahan Miji, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dan di Jagalan II, RT.15, RW.03, Kelurahan Krian, Kab. Sidoarjo;
11. Bahwa selain itu perlu diletakkan Sita Revindikator (*Revindicatoir Beslag*) di atas tanah milik Yayasan luas tanah kurang lebih 5000 (lima ribu) meter persegi atau panjang 200 (dua ratus) meter, lebar 25 (dua puluh lima) meter terletak di Desa Jabon, RT.03, RW.01, Kecamatan Mojoanyar/Puri, Kabupaten Mojokerto, yang sertifikat tanahnya di tangan Tergugat Rekonvensi H. Soewardjo, SPd. dan Haji Moch. Soedjai (Turut Tergugat II) belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pembina Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
12. Bahwa karena didasarkan bukti-bukti otentik, Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding, *verzet* atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Hal.13 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan di atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Sinoman Nomor 01, RT.03, RW.02, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dan di Jalan Jagalan II, RT.15, RW.03, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikator (*Revindicoitor Beslag*) di atas tanah milik Yayasan, luas tanah kurang 5000 (lima ribu) meter persegi terletak di Desa Jabon, RT.03, RW.01 Kecamatan Mojoanyar/Puri, Kabupaten Mojokerto;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi H. Soewardjo, S.Pd. untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Pembina Yayasan ialah sertifikat tanah luas kurang lebih 5000 (lima ribu) meter persegi terletak di Desa Jabon, RT.03, RW.01 Kecamatan Mojoanyar/Puri, Kabupaten Mojokerto;
5. Menyatakan sah pengangkatan oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo kepada Ririn Andriana, ST, MM. dan Syamsul Hadi, S.Pd. sebagai Anggota-Anggota Pembina pada Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, Akta Berita Acara Nomor 13 tanggal 9 Agustus 2010 yang dibuat oleh Rina Rustianing Warni, SH. Notaris/PPAT. di Surabaya, dan dicatat di Kementerian Hukum & HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tanggal 11 Oktober 2010 Nomor AHU-AH 01.08-603;
6. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor 027/YPP.PBN/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat/dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pemberhentian dengan tidak hormat kepada para Pengurus dan Pengawas termasuk Para Tergugat Rekonvensi dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo;
7. Menyatakan sah Berita Acara tanggal 21 Oktober 2011 Nomor 68 yang dibuat oleh Rina Rustianing Warni, S.H. Notaris/PPAT. di Surabaya mengenai Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo, yang dihadiri oleh Penggugat

Hal.14 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi H. Syawal Hariadi selaku Ketua Pembina Yayasan, Ny. Ririn Andriana, ST, MM. dan Samsul Hadi, ST. keduanya sebagai Anggota-anggota Pembina, telah memutuskan pengangkatan para Pengurus Yayasan ialah Ny. Rini Nurningtyassari, sebagai Ketua, Tuan Hartoko, sebagai Sekretaris, dan Ny. Hj. Sumarjati, sebagai Bendahara, sedangkan Pengawas Yayasan ialah Tuan Wahyudi Hari Subagiyo. Mengenai Berita Acara perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan itu telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum Dan HAM RI., Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sebagaimana suratnya tanggal 17 November 2011 Nomor AHU-AH.01.08-1010. Perihal Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo;

8. Menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah Para Tergugat Rekonvensi pada saat menjadi Pengurus Yayasan, dengan sengaja tidak membuat Laporan Tahunan untuk tahun 2008 sampai dengan 2011 mengenai keadaan dan kegiatan serta keuangan Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo untuk disampaikan kepada Pembina untuk mendapatkan pengesahan dan diumumkan pada Papan pengumuman di Kantor Yayasan padahal itu diwajibkan oleh Undang-undang Yayasan, akibatnya Yayasan mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo yang harus dibayar secara lunas dan seketika;
10. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding, verzet atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Atau dengan putusan lain yang dianggap adil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2011/PN. Sda. tanggal 30 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi
 - Menolak provisi Para Penggugat;
- II. Dalam Konvensi

Hal.15 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

- Menolak seluruhnya Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menerima berbagai fasilitas finansial dari Yayasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan memberhentikan Tergugat dari Anggota Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan batal demi hukum pengangkatan Ririn Andriana, S.T., M.M. dan Samsul Hadi, S.Pd. selaku Anggota Pembina Yayasan;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, batal demi hukum dan tidak sah Akta Nomor 13, tanggal 9 Agustus 2010 sebagaimana terdaftar pada DEPKUMHAM Nomor AHU-AHA.01.08-603, tanggal 11 Oktober 2010 dan Akta Notaris Nomor 68 tanggal 21 Oktober 2011, sebagaimana terdaftar pada DEPKUMHAM RI. Nomor AHU-AHA.01.08-1010 perubahan mana keduanya dibuat di hadapan Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Surabaya serta surat-surat lain yang dibuat Tergugat yang menyimpang dari Anggaran Dasar Yayasan tersebut;
6. Menyatakan memberikan hak dan wewenang kepada Penggugat untuk mengangkat Anggota Pembina dan atau Anggota Dewan Pembina yang baru sebagai Organ Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian, Sidoarjo tersebut;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan menghormati serta melaksanakan isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal.16 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.900,- (empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 548/PDT/2012/PT.Sby. tanggal 9 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 April 2012 Nomor 155/Pdt.G./2011/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pokok perkara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013 diajukan

Hal.17 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2011/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2013;
- Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan-alasan kasasi tersebut diajukan oleh Para pemohon Kasasi disebabkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku di negara tercinta ini. Seperti nampak pada hal-hal yang tersebut di bawah ini;
2. Bahwa pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi, yaitu:
 - a. Tergugat selaku pendiri sekaligus Pembina Yayasan secara terus menerus menerima dana/finansial dan fasilitas serta insentif maupun penerimaan lainnya yang dapat dinilai dengan uang (bukti P-9 sampai dengan P-36, (melanggar Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar dan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Hal.18 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memecat Penggugat I (juga Pendiri Yayasan) dan Penggugat II serta Turut Tergugat II (Pendiri Yayasan) masing-masing selaku pengurus sekretaris dan pengawas secara tidak hormat sewenang-wenang dan melawan hukum, karena dipecat dengan alasan yang tidak benar, yaitu dianggap tidak pernah membuat laporan tahunan. Padahal sudah ada laporan tahunan sesuai bukti P-37 sampai dengan P-53 yang dibenarkan oleh Hakim tingkat pertama yang sesuai standar laporan tahunan;

c. Tergugat telah merubah anggaran dasar Yayasan yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 9 Agustus 2010 dan Akta Notaris Nomor 68 tanggal 21 Oktober 2011 di Notaris Surabaya Rina Rustianing Warni, S.H. dengan memasukkan:

1. Ririn Andriana selaku Pembina;
2. Rini Nurningtyas Sari sebagai Pengurus;
3. Hartoko selaku Sekretaris;

Ketiga-tiganya adalah anak dari Tergugat H. Syawal Hariadi sendiri, dan

4. Wahyudi Harisubagio adalah anak dari Ny. Hj. Sumarjati selaku bendahara (Turut Tergugat I);

Hal tersebut jelas melanggar prinsip independensi yang perlu diterapkan dalam Yayasan, padahal adanya organ Yayasan telah jelas dibedakan antara tugas dan kewajiban Pembina, Pengurus dan Pengawas secara tegas dan menghindari konflik kepentingan yang akhirnya dapat merubah tujuan didirikan Yayasan yang bersifat sosial keagamaan dan HAM, karena ternyata Tergugat telah menyingkirkan pendiri yaitu Penggugat dan Turut Tergugat II serta memasukkan organ Yayasan dari kalangan anak-anaknya sendiri;

3. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tentang perbuatan melawan hukum Tergugat, telah terbukti dan diputus di Pengadilan Tingkat Pertama dengan diktum putusan pada butir 2 yang berisi: "Menyatakan perbuatan Tergugat menerima berbagai fasilitas finansial dari Yayasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum", akan tetapi putusan

Hal.19 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan memberikan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum dengan mengalihkan masalahnya dari persoalan dasar perbuatan melawan hukum dengan masalah "pemeriksaan terhadap Yayasan yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang menurut Majelis Hakim Tinggi, perlu ada penetapan Pengadilan yang selanjutnya akan menunjuk 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa, dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Yayasan;

Pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas keliru dalam menerapkan hukum, karena bertentangan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

Dalam Penjelasan Umum, dikatakan "bahwa untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan, yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar atau merugikan kepentingan umum, undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli, berdasarkan penetapan dari Pengadilan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum";

4. Bahwa dari Penjelasan Umum telah jelas dirumuskan:

- a. Pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan itu hanya untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik;
- b. Yang diperiksa adalah Yayasan;
- c. Yang melanggar undang-undang, anggaran dasar atau merugikan kepentingan umum;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh ahli yang ditetapkan Pengadilan;
- e. Atas permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum;
- f. Selain dari pada itu yang diperiksa oleh ahli hanya semua

Hal.20 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan harta kekayaan Yayasan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001);

5. Bahwa adanya pengaturan prosedur, tata cara, atau mekanisme pengawasan terhadap Yayasan itu sendiri, yang dilakukan oleh ahli yang hanya memeriksa dokumen dan kekayaan Yayasan, tidaklah berarti Pasal 53 ayat (1), ayat (2) menghapuskan atau menghilangkan hak-hak pribadi seseorang, yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu Tergugat telah:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar tata susila yang baik;
- d. Melanggar kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang (Tergugat) dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

6. Bahwa mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli atas Penetapan Pengadilan yang hanya memeriksa dokumen dan kekayaan Yayasan, tentu disadari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa ahli tersebut tidak dapat dan tidak paham untuk memeriksa gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang harus dipahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang bersifat kumulatif maupun kriteria dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang bersifat alternatif;

7. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bukan Yayasannya dan tidak menyangkut mekanisme pengawasan publik atau yang menyangkut kepentingan umum, tetapi yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pribadi Tergugat sendiri, yang tidak menyangkut kerugian terhadap kepentingan umum. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sangat tidak adil. dan menyinggung rasa keadilan masyarakat, yang menimbulkan kehancuran dalam penegakan hukum, yang seolah-olah dengan adanya undang-undang tentang Yayasan,

Hal.21 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ Yayasan yang berbuat sewenang-wenang yang melawan hukum, tidak dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Majelis Hakim Banding tentu sangat memahami Pasal 1365 KUHPdata adalah ditujukan kepada setiap orang atau pribadi-pribadi seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan kata lain setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan mewajibkan si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Jadi gugatan yang didasarkan atas perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Tergugat, tidak boleh dialihkan dan dibelokkan pada mekanisme pengawasan terhadap Yayasan, seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
9. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka jelaslah pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya dan karena itu Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dibatalkan;
10. Bahwa selain dari pada itu apabila dicermati lebih lanjut, Tergugat dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu menerima dana, insentif, dan fasilitas lainnya yang dapat dinilai dengan uang (melanggar Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar dan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Yayasan;

Tergugat juga melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat yaitu kehormatan dan nama baik Para Penggugat telah dicemarkan dan dinodai di mata masyarakat, guru dan orang tua murid dengan cara memecat Para Penggugat yang semula adalah para pendiri Yayasan, yang sudah mengabdikan selama hampir 40 tahun lamanya, pemecatan tuduhan tidak pernah membuat laporan tahunan, padahal dalam persidangan tuduhan tersebut tidak benar, dan laporan tuduhan tersebut telah terbukti dengan adanya bukti P-37 sampai dengan P-53 yang telah dinilai dan dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan kepatutan dan tata susila baik serta sikap kehati-hatian dalam pergaulan sesama warga masyarakat, yang memecat Tergugat secara sewenang-

Hal.22 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang tanpa dasar yang benar, sikap Tergugat tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Pembina Yayasan yang baik. Apalagi dengan merubah anggaran dasar dengan memecat pengurus dan semua pendiri dan memasukkan anak-anaknya sendiri, sebagai pembina, pengurus dan pengawas yang menimbulkan kesan seolah-olah Yayasan tersebut dimonopoli dan milik keluarganya sendiri. Padahal menurut hukum, Yayasan tersebut adalah milik masyarakat karena tujuan Yayasan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian tujuan Yayasan yang semula untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan dapat diselewengkan untuk mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sehingga Yayasan diperalat untuk mengejar dan memperkaya diri.

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang singkat/sumir, yang salah dalam penerapan hukumnya, telah diuraikan dengan benar menurut hukum, oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo perlu dikoreksi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dikuatkan dan tetap dipertahankan. Sedangkan hal-hal lainnya yang belum diutarakan, Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi akan tetap mengacu pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan:

Bahwa pemeriksaan terhadap kinerja Yayasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) yaitu dilakukan oleh Ahli berdasarkan

Hal.23 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga telah tepat gugatan *a quo* ditolak;

Bahwa lagi pula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan H. Soewardjo, S.Pd., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan H. SOEWARDJO, S.Pd.**, 2. **Nyonya Dra. Hj. SULISTINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 13 Maret 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frieske**

Hal.24 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.25 dari 25 hal. Put. No.2573 K/Pdt/2013